

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara indonesia untuk memenuhi segala kebutuhan baik dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung keamanan dan ketahananana, serta untuk pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Penopang utama pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak mencapai Rp149,25 triliun pada Januari 2024, adapun penerimaan pajak awal tahun ini telah mencapai 7,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang totalnya Rp1.988,9 triliun sepanjang 2024 (Kementerian Keuangan, 2024)

Pajak sangatlah penting bagi pembangunan suatu negara, khususnya bidang ekonomi karena sebagian besar perekonomian suatu negara ditopang oleh

penerimaan pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejateraan rakyat (Hidayah, 2022). Hingga saat ini, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memaksimalkan potensi-potensi pajak, diantaranya dengan melakukan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan reformasi pajak. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah juga melakukan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan pendapatan suatu negara. Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan membayar pajak adalah kesediaan pembayar pajak dalam mematuhi hukum pajak untuk mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh (Rochmawati, 2022). Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Qohar, 2019).

Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Pada dasarnya

kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Sektor pajak mayoritas berasal dari sektor ekonomi riil. Salah satunya adalah bisnis mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang dilakukan oleh, individu, kelompok, badan usaha kecil, rumah tangga, atau sekelompok orang. Keberadaan UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara Indonesia (Wujarso, Saprudin, & Dameria Napitupulu, 2020). UMKM sangat diperhitungkan, karena dinilai mampu membangkitkan sektor ekonomi dan berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi indonesia, karena sektor UMKM menjadi penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Pemerintah telah memberikan upaya pemberdayaan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan untuk lebih memperkuat sektor UMKM.

Perkembangan UMKM yang semakin mampu memberikan peluang bagi pemerintah untuk bertujuan untuk sektor ini sebagai upaya untuk memperpanjang pajak. Pemerintah disarankan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah kepada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Peraturan pajak yang sangat kompleks memiliki efek negatif pada kemampuan untuk bertahan hidup dan kemampuan membayar pajak pada wajib pajak UMKM. Pemerintah harus memberikan keseragaman pajak bagi pengusaha UMKM, dan

memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menentukan kebijakan pajak (Rizki Hapsari et al., 2022).

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak senilai Rp1.989 triliun pada 2024, atau tumbuh 6,4% dari realisasi penerimaan pajak 2023 sejumlah Rp1.869,2 triliun. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak 2023 yang tinggi menyebabkan target pertumbuhan pajak 2024 menjadi lebih rendah ketimbang target pertumbuhan penerimaan pajak 2023 sebesar 9,4%, ini membuktikan bahwa meskipun adanya pertumbuhan pesat pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari aspek kewirausahaan, pengusaha, nilai ekspor, dan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) tidak sejalan dengan meningkatnya kesadaran perpajakan dari para pelaku bisnis. Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah (kompas.com , 2023).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Muara Bungo mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019-2023 yang akan ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah WPOP (orang)	Target SPT (orang)	Realisasi WPOP (orang)	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	139.526	77.626	69.087	89%
2020	146.210	76.906	75.367	98%
2021	155.526	73.993	68.813	93%
2022	164.240	86.764	79.823	92%
2023	173.680	85.735	75.446	88%

*Sumber: KPP Pratama Muara Bungo, 2024*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Muara Bungo dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk tingkat kepatuhan wajib pajaknya dapat dilihat pada persentase kepatuhan dimana tingkat kepatuhan wajib pajak di tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019, yaitu dari 89% menjadi 98%, tetapi tahun 2021-2023 kepatuhan wajib pajak orang pribadi terus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga menyentuh angka 88% sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Muara Bungo juga masih belum terlaksana secara maksimal.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan, sanksi yang kurang memberikan efek jera, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundangan-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak (Hidayah, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan.

Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Mumu et al. (2020), Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya (Putra, 2020). Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang akan tulus membayarkan pajaknya. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajibaan perpajakan (Wati, 2021)

Selain kurangnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga turut menajadi salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP bahwa per 31 Maret pukul 11.50 WIB, sudah disampaikan 12.697.754 SPT. Saat ini pemerintah telah melakukan banyak terobosan baru agar wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya, salah satu terobosan baru dari pemerintah yaitu menerapkan *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib

Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Akan tetapi masyarakat masih ada yang belum mengetahuinya, Dwi Astuti mengatakan jumlah itu setara 65,88% dari total yang wajib lapor SPT. Jumlahnya tumbuh 4,92% dibanding periode yang sama tahun lalu. sebagian besar wajib pajak melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filling* dengan total 10.897.233. Sementara, yang melaporkan melalui *e-form* tercatat sebanyak 1.407.493 wajib pajak, e-SPT 16 wajib pajak, dan manual 393.012 wajib pajak. Karena masih banyak juga masyarakat yang melaporkan secara manual dan banyak yang belum mengetahui pembaruan mengenai pembayaran pajak maka diperlukan Sosialisasi Pajak untuk memberikan wawasan pentingnya membayar pajak dengan harapan masyarakat dapat mengerti tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak, dengan demikian sosialisasi pajak dapat berpengaruh menambah jumlah wajib pajak dan menimbulkan kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Hidayah, 2022). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang perpajakan (Sihura & Sri, 2023). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan secara langsung kepada

masyarakat, unit ini bekerja memberi segala jenis informasi dan sosialisasi perpajakan.

Wajib pajak menjadi tidak patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, penerimaan pajak yang diterima negara juga akan semakin meningkat. Akan tetapi jika sosialisasi yang kurang mungkin akan berdampak pada rendahnya pengetahuan tentang pajak akan menyebabkan kesadaran masyarakat menjadi rendah untuk membayar dan melaporkan pajak juga akan berdampak pada penerimaan pajak. Adanya sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak (Ahmad, 2019).

Selain sosialisasi perpajakan, sanksi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak terlepas karena adanya sanksi dan pelayanan pajak. Mianti & Budiwitjaksono (2021) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada umumnya masyarakat akan mematuhi suatu peraturan jika di dalamnya terdapat sanksi- sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Namun sebaiknya sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar Wajib Pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegakkan secara benar maka para Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga diiringi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Karena itu, kesadaran wajib pajak juga salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Mumu et al. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak-pihak lain. Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib dalam urusan perpajakannya akan meningkat. Namun menurut beberapa pendapat wajib pajak mereka masih belum mempunyai kesadarannya untuk melakukan kewajibannya dalam urusan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Qohar (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian yang dilakukan Hapsari & Ramayanti (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Daito (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena sanksi perpajakan yang ditetapkan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai alat preventif agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Qohar (2019), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastyatini & Sihura (2023), menyatakan kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Daito (2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian terdahulu yang diterangkan diatas yang menunjukkan hasil berbeda-beda dan masih perlu dilakukan pengembangan lagi untuk menghasilkan bukti yang empiris. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dan karena banyaknya fenomena Wajib Pajak yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel, tahun dan juga lokasi penelitian yang digunakan.

Dari uraian diatas maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi oleh Resto dan Cafe yang Ada di Muara Bungo”**. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak sangatlah penting bagi pembangunan negara, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama dan sumber penerimaan paling potensial bagi negara indonesia untuk pembangunan nasional.
2. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan.
4. Masih kurangnya sosialisasi terkait informasi dan ketegasan mengenai sanksi pajak mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
5. Sanksi pajak yang ditetapkan dan diberikan masih dianggap masyarakat kurang tegas sehingga masyarakat sering kali lalai untuk membayar pajak.

6. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
7. Masih banyaknya wajib pajak yang beranggapan bahwa pengisian dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak masih rumit.
8. Masih terdapat resto dan cafe yang lalai dalam memenuhi kewajibannya membayarkan dan melaporakan pajaknya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian berfokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu penelitian dan analisis masalah dilakukan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi sampel dan responden dalam penelitian ini.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Wajib Pajak UMKM**

Diharapkan dengan adanya penelitian yang diteliti oleh penulis dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan kepatuhan pajak.

### **2. Bagi Instansi**

Diharapkan dengan adanya penelitian yang diteliti oleh penulis, hasilnya dapat memberikan kontribusi positif sehingga dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan praktik kepatuhan pajak serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat diperuntukkan bagi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang baik dalam pemerintahan.

### **3. Bagi Akademik**

Diharapkan dengan adanya penelitian yang diteliti oleh penulis hasilnya dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca dengan menambah wawasan terkait beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta dapat digunakan dengan baik sebagai bahan acuan untuk referensi penelitian.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian dan penulisan ini, diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.